

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan penjelasan sebagaimana disampaikan dalam sebelumnya, penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa VeR diatur dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHAP yang mana pada intinya memberikan kewenangan permintaan VeR spesifik kepada penyidik; jika suatu tindak pidana menghasilkan luka, keracunan atau kematian; oleh dokter spesialis forensik, dokter maupun ahli lainnya. Selain KUHAP, VeR juga dilegitimasi dalam UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang merupakan bagian dari Pelayanan Kedokteran Demi Kepentingan Hukum (Yandokum). PP No. 28 Tahun 2024 sendiri mengatur lebih spesifik mengenai Yandokum. Secara prinsip, Yandokum dilaksanakan oleh dokter spesialis forensik dan medikolegal, namun dalam kondisi tertentu Yandokum dapat dilaksanakan oleh dokter atau dokter spesialis lain dengan batasan telah mengantongi kewenangan klinis atau pelatihan khusus. Maka dalam pandangan regulasi, dokter umum boleh dan sah menurut hukum merumuskan VeR yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan peradilan.
2. Secara normatif, KUHAP membolehkan dokter umum merumuskan VeR seperti dijelaskan pada Pasal 133 Ayat (1) KUHAP dan tidak membatasi kewenangan perumusan VeR kepada dokter spesialis forensik saja, sehingga rumusan KUHAP tidak bertentangan dengan asas *lex scripta*, *lex stricta* dan *lex certa*. Tetapi permasalahan utama ada pada bagian penjelasan Pasal 133 Ayat (2) KUHAP yang berpotensi untuk menimbulkan multitafsir mengenai klasifikasi keterangan dokter umum, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam pembobotan alat bukti pada tahap persidangan. Hal ini ditambah KUHAP secara umum tidak memberikan penjelasan merinci terkait siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga hal ini membuka ruang kesalahan penerapan norma khusus nya terhadap dokter umum yang secara fakta telah memiliki keahlian dan pengalaman praktis dalam memeriksa mayat. Berdasarkan teori ahli, dokter yang memeriksa secara langsung

mayat dan mengemukakan pendapat berdasarkan temuan dari pemeriksaan yang dilakukan seharusnya dikategorikan sebagai ahli *getuige deskundige* dan *expert by experience*. Maka dari itu, VeR yang dirumuskan oleh dokter umum harus disamakan kedudukannya dengan VeR yang dirumuskan oleh dokter spesialis forensik dalam persidangan agar tetap bernilai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 186 dan Pasal 187 KUHAP. Penyamaan kedudukan ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan serta mencegah penurunan kedudukan alat bukti hanya karena perbedaan latar belakang formal dokter yang merumuskannya. Pun dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, derajat ahli telah didefinisikan secara jelas dalam Pasal 1 Ayat (51), sehingga hal tersebut telah terakomodir.

B. Saran

Berlandaskan pembahasan dan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar tidak terjadi multitafsir, perlu adanya penegasan frasa “ahli” dalam KUHAP. Perancang undang-undang perlu untuk melakukan penambahan norma dalam KUHAP khususnya pada definisi ahli sehingga tidak terjadi multitafsir sebagaimana yang terjadi pada penjelasan Pasal 133 Ayat (2) KUHAP. Penegasan ini penting untuk dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan sesuai dengan asas *lex certa* bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan perkara pidana. Tidak hanya itu, sinkronisasi antara KUHAP, UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan beserta peraturan turunan lainnya perlu untuk dilakukan agar tidak terjadi konflik atau pertentangan norma mengenai kewenangan dokter dalam pelayanan kedokteran demi kepentingan hukum;
2. Perlu adanya penyamaan kedudukan VeR yang dirumuskan oleh dokter umum dan VeR yang dirumuskan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman dengan catatan selama dokter tersebut melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap mayat dan memberikan pendapat

berdasarkan keilmuannya. Hal ini penting untuk mencegah penurunan kedudukan atau nilai pembuktian alat bukti VeR dalam persidangan. Hal tersebut perlu untuk dituangkan pada pedoman teknis penilaian alat bukti, khususnya VeR, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Sehingga dengan adanya SEMA yang dimaksud, berimbas pada penyeragaman praktik peradilan dan mencegah disparitas penilaian alat bukti;

3. Perlu adanya penelitian lebih mendalam terkait pengembangan doktrin hukum acara pidana, khususnya pada sektor keterangan ahli. Hal ini bertujuan agar hukum acara pidana Indonesia dapat lebih adaptif terhadap praktik pembuktian yang modern.